



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 121 /DP3ACSKB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SEKOLAH PEREMPUAN SEKUNTUM MELATI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Sekolah Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020, membentuk Tim Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;

b. bahwa tim yang disebutkan namanya dalam Keputusan Gubernur ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Atas Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 59);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penasehat mempunyai tugas memberikan arahan, pertimbangan, saran terhadap pelaksanaan Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Ketua mempunyai tugas memberikan pokok-pokok pikiran, mengoordinir, mengawasi, merumuskan Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam mengoordinir dan mengawasi rumusan Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Kepala Sekolah mempunyai tugas membuat kurikulum pembelajaran, membuat jadwal, alokasi guru dan jam pelajaran berdasarkan situasi, kondisi dan potensi desa;
- f. Kepala Tata Usaha mempunyai tugas mengelola kelancaran proses belajar dan mengajar di desa;
- g. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan dana dengan perintah dan persetujuan kepala sekolah, membuat administrasi keuangan dan mempertanggungjawabkan keuangan;
- h. Anggota mempunyai tugas:
 1. menyusun kurikulum dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari Perangkat Daerah dan Potensi Lokus Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. menetapkan lama pembelajaran Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 3. menetapkan persyaratan peserta Sekolah Perempuan Sekuntum Melati Provinsi Kepulauan;
 4. mencari dan menghubungi mitra kerja (Lembaga Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan lainnya);
 5. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten/Kota;

6. menyiapkan Tenaga Pelatih dan instruktur Sekolah Perempuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 7. menyiapkan Laporan kemajuan pembelajaran kepada pimpinan.
- i. Tenaga Pengajar mempunyai tugas:
1. menyusun administrasi pembelajaran dengan baik dan lengkap;
 2. melaksanakan kegiatan proses pembelajaran;
 3. melaksanakan evaluasi kegiatan proses pembelajaran;
 4. melaksanakan penilaian kegiatan proses pembelajaran;
 5. membuat laporan tentang hasil kegiatan proses pembelajaran;
 6. mengisi daftar nilai siswa.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 Maret 2020

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Kepala Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 188.44/DP3ACSKB/2020

TANGGAL : 11 Maret 2020

PEMBENTUKAN TIM SEKOLAH PEREMPUAN SEKUNTUM MELATI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020

- Penasehat : 1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
2. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
- Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Tim I : Desa Rukam Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.
- Kepala Sekolah : Dr. Ahmad Yani, SE. M.Si, Ph.D (Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Wakil Kepala Sekolah : Yuniar Putia Rahma, S.STP. M.Si (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Kepala Tata Usaha : Hastuti, SH (Dinas Koprasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Bendahara : Bahairi, SE. MM (Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Anggota : 1. H. Suryadi, S.Ag (Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
2. Yuyun Tri Widowati, S.Sos. MPA (Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
3. Dra. Rita Aryani, M.Si (Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
4. Hastuti, SH (Dinas Koprasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
5. Suwandi, ST, M.Sc (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
6. M. Isa Anshorie, SH (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
7. Pupung P. Damayanti, M.Sn (Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

8. dr. Hastuti, M.Sc (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
9. Nilawati, S.IP (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
10. Yudiansyah, SE (Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
11. Media Febriyandi, S.AP. M.AP (Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).

- Tenaga Pengajar :
1. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Akbar Riandi (Bidang Pengembangan SDM)
 2. Abdul Rahman (Bidang Pemasaran)
 3. Suminaisih (Bidang Kerjasama)
 4. Maryani (Bidang Produksi)
 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Zaldy, ST
 2. R.A. Fitria Muranti, ST
 3. Vanesha Mayadita, ST
 4. Qudba Farid, ST
 5. Hevi, A.Md
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Imelda Sitompul, SKM
 2. Yani Hernawati, SKM
 4. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Febi Santika, A.Md (Instruktur Pariwisata)
 2. Ruslan Effendi, S.ST.Par (Instruktur Pariwisata)
 3. Ermita, S.Mn (Instruktur Menjahit)
 5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Suti Maryati, S.Pi. M.Si (Jft. Pengawas Perikanan)
 2. Bakti Hakimar, S.PKP (Jft. Pengawas Perikanan)
 3. Edward, SE
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Agoeng Eko W, SE. M.Si

7. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Ade Thalia Oktavia, Sst.Ft
2. Ratna Dewi, S.Psi


8. DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Amelia Persyawati, SH

- Tim II : Desa Jelutung Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan.
- Kepala Sekolah : Dr. Muslim El Hakim Kurniawan, ST. MM (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Wakil Kepala Sekolah : Engkus Kuswenda, S.Pd (Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Kepala Tata Usaha : Selani, ST. MT (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Bendahara : Sylvia, SE (Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Anggota :
 1. Cut Nurlela Arina, SE. MM (Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 2. Ivo Susanti, ST. MT (Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 3. Mamaqduda, S.Pd (Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 4. Junaidi, S.Kom. MM (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 5. Siska Arabianti, S.IP (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 6. Subeki Saputra, STP (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 7. Erlyza Dasni, SS (Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 8. Itsnataini, A.M.Keb (Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 9. Suti Maryati, S.Pi. M.Si (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
 10. Gustineka Pertiwi, S.Pd (Tim Penggerak PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
- Tenaga Pengajar :
 1. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Ramadhani (Bidang Pembiayaan)

2. Soib Mansyur (Bidang Kelembagaan KUMKM)
 3. Galant Aseka Medu (Pengembangan TI)
 4. Ridho Afriniko (Koordinator Pendarmping)
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Suwandi, ST. M.Sc
 2. Selani, ST.M.T
 3. Leny Suparlina, ST.M.M
 4. Nur Hikmah, ST
 5. Firyadi, A.Md
 6. Momo Hendrata (Boleh.id)
 7. Yulizar (Klinik Kemasan)
 8. Matahari (Perajin Anyaman)
3. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Helma Umami Hendayani, SKM
 2. Rurie Harlika, SKM
4. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Febi Santika, A.Md (Instruktur Pariwisata)
 2. Ruslan Effendi, S.ST.Par (Instruktur Pariwisata)
 3. Ermita, S.Mn (Instruktur Menjahit)
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Suti Maryati, S.Pi.M.Si (Jft. Pengawas Perikanan)
 2. Bakti Hakimar, S.PKP (Jft. Pengawas Perikanan)
 3. Edward, SE
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Jimmi Sofyan, S.IP
7. DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
 1. Sulastri, SH

WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


ABDUL FATAH